

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MENURUT PERMENDES NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN
DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Siyasa
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

MUHAMMAD KHOIR SIMAMORA

NIM. 0203173123



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyasa” (Studi di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)** Pendamping Desa memiliki peranan cukup penting dalam pengembangan sebuah Nagori (Desa). salah satu tugasnya adalah mendampingi Nagori dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. Mengarahkan aparatur Nagori dalam mengelola anggaran dana, dan ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Namun faktanya masih ada pendamping Desa yang relatif belum maksimal melaksanakan peranan dalam memberdayakan masyarakat secara baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Permendes No. 3 tahun 2015 Pendampingan Desa, Bagaimana Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan Masyarakat di Nagori Rambung Merah, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap keberadaan Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Metode penelitian ini yaitu Metode Lapangan yang bersifat yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menganalisis data menggunakan pendekatan berfikir induktif dan menggunakan metode dalam menemukan jawaban permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah belum maksimal dilakukan. Belum maksimalnya dapat dilihat dari 3 indikator peran pendamping Desa. seperti, kurangnya partisipasi masyarakat, program yang tidak berkembang dan kurangnya pengawasan dari pendamping Desa. Bila ditinjau dari Fiqih Siyasa, Pendamping desa sebagai *ulil amri* atau pemimpin sudah menjalankan tugas dan amanah kepada masyarakat. selain itu, Pada Masa Khalifah di bentuklah *halli wal aqd* yang membantu pemerintah dalam hal mengarahkan kehidupan masyarakat kepada mashlahat, membantu pemerintah menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. *halli wal aqd* jika kita lihat di era sekarang tugasnya secara esensi hampir sama dengan pendamping Desa dimana Pendamping Desa membantu pemerintah nagori dalam membangun Nagori, seperti menyerap aspirasi masyarakat nagori dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori, mendampingi pemerintah Nagori menjalankan pemerintahan mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung merah, Namun, peranannya kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat, kurang memotivasi masyarakat untuk ikutserta dalam kegiatan, keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan kurangnya koordinasi Pendamping Desa dengan Aparatur Nagori.

Kata Kunci : Pendamping Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqih Siyasa

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya yang rela berkorban untuk umat Islam dan di ridhoi Allah Swt yaitu dengan Agama Islam. Serta Kedua orang tua tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayang, membesarkan, mendidik dan memberikan materil yang terbaik untuk penulis. Dukungan, semangat dan motivasi yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan, kesabaran yang disertai dengan iringan doa tiada henti hingga penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Atas izin Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERMENDES NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA**” . Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Tata Negara (Siyasah), pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, saran serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH, selaku Ketua Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Syofiaty Lubis, MH selaku Sekrertaris Program studi.
4. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu, saran, masukan dan arahan kepada penulis dengan baik agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Martua Simarmata, Amd selaku Pangulu (Kepala Desa) Nagori Rambung Merah yang Terhormat yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Barowar Nasution Sekretaris Nagori Rambung Merah beserta seluruh staf dan jajaranya yang telah banyak membantu proses penelitian serta memperoleh informasi.
7. Ibu Rosnlina Pendamping Lokal Desa, telah memberikan sumber informasi dalam proses penelitian.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
9. Seluruh sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang ada di Pematangsiantar dan di Medan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 7 September 2021

Penulis

MUHAMMAD KHOIR SIMAMORA
NIM. 0203173123

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Peneliti.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	16
F. Kajian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Teori.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Peran, Desa dan Pendamping Desa.....	19
1. Peran.....	19
2. Desa (Nagori).....	19

3. Pendamping Desa.....	23
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Desa.....	26
1. Tugas Pokok Pendamping Desa.....	26
2. Fungsi Pendamping Desa.....	27
C. Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.....	28
1. Masyarakat Desa.....	28
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	30
D. Fiqih Siyasah.....	37
1. Fiqih Siyasah.....	37
2. Ruang Lingkup.....	39
3. Konsep Fiqih Siyasah tentang Pemerintahan.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Sejarah Nagori Rambung Merah	53
B. Letak Geografis Nagori Rambung Merah.....	55
C. Demografi Penduduk Nagori Rambung Merah.....	56
D. Ekonomi Penduduk Nagori Rambung Merah	58
E. Kondisi Pemerintahan Nagori Rambung Merah.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Permendesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.....	61
B. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah.....	66
C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap keberadaan PermenDesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.....	73

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	88
RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Negara adalah Organisasi kekuasaan terbesar dalam pemerintahan, adapun yang berpendapat bahwa Negara adalah suatu organisasi yang memiliki suatu kekuasaan didalamnya dan Masyarakat sebagai subyek serta sebagai alat yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang termaktub dalam tujuan Negara. Setiap Negara mempunyai aturan atau hukum yang dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan bernegara, sebagaimana Negara Indonesia yang memiliki UUD 1945, UUD 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur tentang kekuasaan alat alat Negara serta hubungan – hubungan Antara alat –alat Negara tersebut. Disamping itu, Menurut ‘Audah mengatakan Negara Merupakan Alat bagi umat islam melaksanakan ajaran islam , sehingga tujuan syara menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudhoraton dapat tercapai dalam masyarakat¹. Serta Menurut sarjana Hukum E.C.S Wade mengatakan UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan cara cara kerja badan-badan tersebut.² Didalam UUD tersebut termuat daripada tujuan atau Cita –cita Negara yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan warga Negara secara bersama sama, hal tersebut terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu “ Dan perjuang

¹ Abd Qadir ‘Audah, *Al-Islam wa Audha`una al-siyasah*, (Bairut : Muassasah ar Risalah, 1983) h.166.

² Miriam budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2008) h.170.

pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, dan selanjutnya di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketrtiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia dengan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesai, dan kerakyatan yang dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Tujuan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut merupakan cita cita yang sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia yang akan selalu diupayan pencapaiannya. Dalam rangka mewujudkannya, dibentuklah visi dan misi Indonesia. Salah satu visi dan misi Indonesia yang dengan adanya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangkah menengah.

Pembangunan adalah bentuk perubahan sosial yang terarah dan terprogram melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bangsa Indonesia seperti termuat dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang telah mncantumkan tujuan

pembangunan nasional. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa dan Negara di dunia ini, maka dari itu untuk mewujudkan itu semua, presiden Jokowi mengeluarkan program berupa Nawacita presiden, pada bagian ke tiga dikatakan bahwa presiden Jokowi ingin membangun Indonesia di mulai dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kesatuan NKRI. Maka dalam pelaksanaannya, dibuatlah aturan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya pembangunan Desa, sesuai dengan amanat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa yang mana hadirnya undang undang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkesinambungan serta memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan Antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan menjadi Desa-Desa mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasinya presiden mengeluarkan peraturan presiden No.12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa membentuk pendamping Desa yang di tugaskan di berbagai wilayah yaitu dari tingkat provinsi, kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Hal ini selaras dengan pandangan Islam, Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar pribadi masyarakat mempunyai keterkaitan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip ukhuwwah, Prinsip ta'awun, dan Prinsip persamaan derajat, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan atau pertalian darah antara mereka. Dengan adanya rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati, kasih sayang dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ”

.“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*” (QS. Al-Hujurat [49]:10)

Rasulullah memisalkan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain³. Di hadis lain Beliau berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama manusia layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian organ tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam (sakit).⁴ Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki Visi

³. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari No.5594

⁴. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4691

masyarakat muslim yang saling tolong menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan atau membantu beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam pribadi penganutnya.

Kedua, prinsip ta’awun. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Allah SWT berfirman“..

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.“Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini adalah hal yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah stimulus untuk menolong individu dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari hal terkecil yaitu rasa kepedulia dan niat membantu individu dan masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal ini timbul dari adanya rasa persaudaraan yang tumbuh dan berkembang dari ikatan *ukhuwwah*. Prinsip ta’awun atau tolong-

menolong juga dapat berbentuk sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam terwujudnya pemberdayaan yang efektif dan optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu dan bahu membahu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah serta merta tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan ekonomi, manajemen, SDM, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercapai sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ :
عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .”

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui. Mahateliti.” (QS.Al-Hujurat [49]:13)

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu. Allah SWT berfirman dalam ayat lain.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zukhruf [43]:32)

Menurut banyak Ahli tafsir (Athiyyah, 1984:25.201), kata *sukhriyya* dalam ayat ini mengandung arti memanfaatkan dan mempekerjakan. Ayat ini mengandung arti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Karena dalam setiap komunitas pasti ada potensi yang bisa diberdayakan. “... dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu ...” (QS.Al-A’raaf [7]:156).

Pendampingan Desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Permendesa No.3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa, lebih tepatnya di pasal 4 sampai 10 menyatakan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari : Tenaga Pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak Ketiga. Didalam pasal ini juga di uraikan bahwa tenaga pendamping professional terdiri dari Pendamping Desa (PD) yang bertugas di tingkat Kecamatan, Pendamping teknik yang bertugas di tingkat Kabupaten, Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi dan Pusat. Untuk membantu tugas pendamping Desa yang bertugas di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas langsung di Nagori. Maka hadirilah payung hukum baru yang lebih tinggi dari permendesa no 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015 telah menambahkan pendamping lokal Desa termasuk bagian dari tenaga pendamping professional.

Hadirnya pendamping Desa ini, terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini termaktub dalam Bab I Ketentuan umum yaitu pasal 12 ayat 1 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap perilaku, keterampilan, kesadaran, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagori.⁵ Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa perlu adanya pendampingan Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Nagori melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Nagori setempat, Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten simalungun dalam tinjau Fiqih siyasah dan UU No 3 tahun 2015 tentang pendamping Desa serta menciptakan Desa yang mandiri sebagaimana Nawacita yang diharapkan oleh presiden.

Pendamping Desa di Kecamatan Siantar berjumlah 3 orang yang terdiri 2 orang Pendamping Desa pemberdayaan masyarakat dan 1 orang pendamping Desa Teknik dan Infrastruktur serta 5 orang Pendamping lokal Desa yang terbagi ke 17 Nagori di Kecamatan Siantar, Namun domisili beberapa diantara pendamping Desa ada yang tidak sesuai dengan lokasi tugasnya, sehingga kurang atau sulit pendamping desa melakukan pengawasan, hal tersebut juga bertentangan dengan Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program

⁵ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa, Pasal 1, Poin 12

pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan Tenaga Pendamping Profesional harus siap tinggal di lokasi Tugasnya,

Peran pendamping Desa sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat Nagori, namun dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di daerah lain, membuktikan bahwa peranan pendamping Desa belum maksimal, kita dapat melihat masih minimnya dalam pembinaan kelompok-kelompok masyarakat⁶, Pendamping Desa hanya tinggal melihat hasil tanpa mendampingi Nagori mulai dari tahap perencanaan. Begitu pula yang di jumpai di Nagori Rambung merah yang merupakan salah satu Nagori di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan juga adanya pendamping Desa yang tidak pernah kelapangan sampai Kepala Desa tempat tugasnya tidak mengenal Pendamping Desa tersebut, serta Pemanfaatan BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagori) belum maksimal dikarenakan Manajemen dan pengawasannya yang kurang baik dan banyaknya Program yang kurang tepat sasaran dan Pendamping desa tidak ikut dalam pembuatan RAPBNAG (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori) dari proses perencanaan namun hanya ada pada saat sudah selesai atau pelaksanaan saja.

Negara dalam hal ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan atau peraturan sebagai stimulus untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Desa agar menjadi Desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi

⁶. Komaruddin, Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa (Studi kasus di pekan paku Kecamatan kelumbayan kabupaten Tanggamus)”, skripsi Jurusan pemikiran politik Fakultas Ushuluddin, Universitas islam negeri Raden Intan

maka Masyarakat Desa akan lepas dari ketergantungan serta dapat mengatasi permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri.

B.Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang menjadi konsentrasi peneliti ada dua yaitu:

1. Bagaimana peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Permendesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ?
2. Bagaimana peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Nagori Rambung Merah ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasa terhadap keberadaan Permendesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ?

C.Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan dari Rumusan Masalah di atas ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dari pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Permendesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
2. Untuk mengetahui peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap keberadaan Permendesa No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

D.Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal mengenai kebijakan pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat Nagori menjadi masyarakat yang mandiri melalui peran pendamping Desa yang di tempatkan di berbagai provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Nagori.
2. Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas kepada peneliti maupun pembaca mengenai tugas dan fungsi dari Pendamping Desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

E. Metode Penelitian.

Untuk menjawab penelitian permasalahan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian adalah suatu aspek yang paling penting dalam melaksanakan penelitian, karena itu peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris, atau disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris

⁷ Ahmad Anwar Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Jakarta : Sumbangsih, 1975), h 2.

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma (*Das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa ataupun bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan atau pelaksanaan (*Das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik (yang merupakan data sekunder) dengan

⁸ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) h 134

data primer yang diperoleh langsung dilapangan terkait peran pendamping Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Nagori.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan peneliti terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

a.Data Primer

Data primer yaitu data utama yang di ambil dari informasi penelitian lapangan (*field research*), seperti pengumpulan data langsung dengan terjun ke lokasi penelitian dengan cara mewawancarai Pangulu (Kepala Desa), Sekretaris Desa, Pendamping Desa dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui kajian pustaka terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepda Objek (Narasumber) untuk mendapat respon secara langsung dimana interaksi yang terjadi antara Pewawancara dan Objek penelitian ini menggunakan *interview* bentuk terbuka

sehingga dapat di peroleh data yang lebih luas dan mendalam.⁹ Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang *valid* tentang peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

b. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.¹⁰ Metode ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam Objek penelitian. Selain itu juga dapat menyaring data yang tidak obyektif dari data yang di kemukakan oleh para Narasumber melalui *interview*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa Catatan, Transkrip, Buku, Surat kabar, Majalah, Prasasti, Notulen rapat dan sebagainya.¹¹ Yang ada hubungannya dengan penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa dokumentasi yaitu

⁹ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian kualitatif*, (yogyakarta: Rake sarasih, 1998). Cet. VII, h.104.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian, suatu pendekatan peraktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 2002) h.197

¹¹ *Ibid*, h.23

metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data data penuhi terkait penelitiannya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, dokumentasi, dan sebagainya, untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang diteliti dan di sajikan sebagai temuan orang lain.¹²

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan di analisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan yang berangkat dari peristiwa, fenomena dan fakta fata yang terjadi di masyarakat, dan dari pristiwa dan fakta yang khusus yaitu generalisasi yang bersifat umum.

Pristiwa-pristiwa khusus dan kongkrit yang dimaksud adalah pristiwa atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan peran pendamping Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Masyarakat di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisi data yang terkumpul untuk kemudian di gambarkan dengan kata kata atau kalimat, dipisah pisah menurut kategori tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian.

¹² Neong Muhadjir, Op.cit., h.79

F. Kajian Terdahulu

Terdapat Karya Ilmiah yang berhubungan dengan Pendamping Desa, sehinggalah dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap pada karya karya Ilmiah yang serupa dengannya :

1. Karya Ilmiah dari Chandra Suyatmiko berupa Skripsi yang berjudul Implementasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa (Studi kasus Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang) Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan.
2. Karya Ilmiah dari Elidyspitri Harahap berupa skripsi yang berjudul Tugas kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Undang – undang No 6 tahun 2014 (Studi analisis Fiqih Siyasah di Desa Suka Jaya Kecamatan besitang kabupaten langkat). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Maka terdapat Perbedaan perbedaan mendasar terhadap judul penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini serta hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi karna judul ini memfokuskan penelitiannya terhadap Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan Masyarakat menurut Permendesa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Perspektif Fiqih Siyasah, yang memuat tugas dan fungsi pendamping Desa yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk membangun Nagori dan mejadikan Nagori yang Mandiri.

G. Kerangka Teori

1. Peranan adalah suatu perbuatan seorang atau sekelompok orang dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya didalam Masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan yang timbul dari suatu harapan-harapan yang baru.¹³
2. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Nagori.¹⁴
3. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagori.¹⁵

¹³. Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, teori dan terapan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007,) h.99.

¹⁴. Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik indonesai No.3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa, Pasal 1 no.14

¹⁵. Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik indonesai No.3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa, Pasal 1 no.12

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran, Desa dan Pendamping Desa

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan dalam kamus Sosiologi, terdapat 4 aspek penting dari peran atau peranan yaitu :¹⁶

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari Masyarakat yang banyak menyediakan peluang untuk melaksanakan peranan.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi

¹⁶ . Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta :Rajawali Pers 2006), hlm. 212.

harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁷ Seperti Pendamping Desa yang berperan membantu Pemerintah Nagori dalam menyelenggarakan pembangunan Nagori yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan populasi Manusia sebagai Makhluk hidup sosial yang terorganisir dalam berperilaku guna mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Ralph Linton, peran memiliki dua arti. Pertama, setiap Orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dimana peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya demikian setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, yaitu Hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama Individu dalam Masyarakat. Dimana peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Scott al. dalam Kanfer ada lima aspek penting dari peran, yaitu :

1. Peran yang bersifat impersonal, dimana posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya.
2. Peran juga berkaitan dengan perilaku kerja, yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

¹⁷ . Friedman, Marilym M. . Family Nursing. Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGG, 1998), h. 286

¹⁸ . Soerjono Soekanto, sosiologi, Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali 1982), hlm. 238

3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
4. Peran juga dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan tidak sama dimana seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Pentingnya suatu peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

2. Desa (Nagori)

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam territorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”,

¹⁹ . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

seperti Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, Nagori di Simalungun, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.²⁰

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan

²⁰ . Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintah terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional.

3. Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah Jabatan dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah Nagori dalam pemberdayaan masyarakat Nagori dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan dilanjutkan dengan Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a) Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

- b) Tenaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Nagori dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- c) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- d) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 8 Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Nagori dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

Adapun syarat menjadi Pendamping Lokal Desa berdasarkan Panduan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjut Tingkat Lanjut (SLTA) atau sederajat.
2. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.

3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa.
4. Memiliki pengetahuan dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa.
8. Mampu mengoperasikan Komputer minimal program Office (*Word, excel, Power Point*) dan internet.
9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standart operasional prosedur dan siap bertempat tinggal dilokasi tugas.
10. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (Dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (Lima puluh) Tahun.
11. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik.
12. Tidak sedang memiliki kontrak kerja professional dengan pihak lain.²¹

²¹ .Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, Panduan teknis rekrutmen Tenaga pendamping professional Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2017

Adapun sanksi yang diberikan kepada Pendamping Desa yang kurang menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana mestinya, melakukan Pelanggaran terhadap kode etik pendamping, memasukkan data laporan palsu ke dalam aplikasi laporan harian yang ada di sistem informasi desa, maka berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) akan dikenai sanksi sebagai berikut.

1. Teguran
2. Surat Peringatan Pertama
3. Surat Peringatan Kedua
4. Surat Peringatan Ketiga sekaligus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Desa

1. Tugas Pokok Pendamping Desa

Dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Fungsi pendamping Desa

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat Nagori dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan Kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa No.3 Tahun 2015

Tugas – tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pendamping Desa tidaklah mudah. Oleh sebab itu seorang pendamping haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seorang pendamping Desa harus memiliki

1. Pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen pengalaman.
2. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa
3. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa
4. Mampu melakukan teknik fasilitas kelompokkelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa, dan/atau
5. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat.²²

Pendamping Desa juga dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah Nagori dalam melaksanakan pembangunan Nagori sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

²² . Sumodiningrat,gunawan & Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (yogyakarta:Media Pressindo, 2016), hlm. 84.

C. Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.²³

a. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Ruang lingkup pengaturan Hak Masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat Desa ini telah memperkuat peran masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Masyarakat Nagori berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Nagori serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

²³ Meriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. Ke-dua puluh Sembilan*, (Jakarta : PT. SUN; 2006), h. 32

Nagori, pelaksanaan Pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori. memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, pelaksanaan Pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori. Berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi aparatur Nagori.

Masyarakat Nagori berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, pelaksanaan Pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori yang baik. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Nagori. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Nagori, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagori.

Masyarakat Nagori juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap Negara telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945. Hak hak warga Negara Indonesia yang diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, kewajiban terhadap Negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti kewajiban

untuk membela Negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Inpres No. 5/1993 yang kemudia lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.²⁴

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri

b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Dilakukan dengan cara sukarela maupun demokratis dan menghindari unsur pemaksaan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, serta potensi yang berbeda-beda.

²⁴ . Aprillia Theresia, Krishna, Andini, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : ALfabeta, 2015), h. 115

²⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 58-60

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kebutuhan, masalah, dan potensi.
3. Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan dengan aspek satu saja tetapi perlu dilakukan secara keseluruhan terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pambangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan

pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.²⁶

d. Indikator Pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak sehingga sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan segenap upaya untuk dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek apa saja dan sasaran perubahan. Untuk menilai keberhasilan kerja Pendamping Desa dapat kita analisa dari beberapa indikator keberhasilan pendampingan, pemberdayaan masyarakat yaitu :

²⁶ .Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Op,cit

1. Peran pendamping Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat Nagori dalam hal pemberdayaan.
2. Peran pendamping Desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
3. Peran pendamping Desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat.²⁷

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan di dalam’ (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*) dan ‘kekuasaan dengan’ (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat

²⁷. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang pemberdayaan masyarakat

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah Desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara*” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁸

²⁸ . Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat *intern* suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan Negara.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi Negara.

3. Moneter

4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.

2. Hubungan internasional.

3. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.

2. Politik hukum.

3. Politik peradilan.

4. Politik moneter/ekonomi.

5. Politik administrasi.

6. Politik hubungan internasional.

7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.

8. Politik peperangan.³⁰

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualiyah*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³¹

4. Konsep Fiqh Siyasah tentang Pemerintahan

Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Negara hukum islam adalah landasan paling utama adalah Al-Qur'an sebagaimana sumber utama, dan Hadis sebagai sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan *ijtihad* para Ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14

³¹ . *Ibid*, h.15

tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut Negara hukum di Indonesia ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945. Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh Negara.³² Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi Islam diantaranya

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 58, yang di terjemahkan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”³³

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat diarik dua garis hukum yaitu. Garis hukum

³² . Yusuf, Qardhawi, Fiqih Negara (Jakarta: Robbani Press,1997), h. 32.73

³³ . AL-quran dan tarjemah an-Nisa: 58

pertama : manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan Negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan.

2. Prinsip penegakkan keadilan

Dalam surah an-Nisa/4:135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim kata keadilan Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Prinsip Islam dalam suatu Negara mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan kedilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam nomokrasi Islam menempatkan

³⁴ . AL-quran dan tarjemah an-Nisa: 135

manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

3. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron : 159, yang artinya "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."³⁵

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

4. Prinsip perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 208 : Artinya " Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu ."

³⁵ . AL-quran dan tarjemah Ali Imron : 159

Dalam pandangan siyasah dusturiah, dalam perkembangannya hampir seluruh Pemerintah (Negara) menerpakan konsepsi Negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun terdapat Negara-Negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi (aliran) dalam konsepsi Negara hukum yaitu, konsep Negara hukum *rechtstaat* dan konsep Negara hukum *the rule of law*.

Dalam konsepsi Negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Semenetera konsepsi Negara hukum *the rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Tradisi Negara hukum *rechtstaat* dikenal dengan konsep *civil law system* sementara Negara hukum *the rule of law* disebut *common law system*. Secara teoritis perbedaan aliran kedua konsep Negara hukum ini bisa dicermati dalam pandangannya mengenai arti hukum itu sendiri. *fiqh siyasah dusturiyah* haruslah dilandaskan kepada *Al-Quran* dan *Hadits*. Dalam meninjau pemikiran Negara dalam Islam dapat pertama-tama meninjaunya dari *Al-Quran* sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata *Al Hukum*.

Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Negara hukum Islam adalah landasan paling utama adalah *Al-Qur'an* sebagaimana sumber utama, dan *Hadis* sebagai

sumber kedua dalam menetapkan suatu hukum, dan ijtihad para ulama sebagai pegangan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan menurut Negara hukum di Indonesia landasan paling utama adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman setiap rakyat Indonesia, dan selanjutnya peraturan-peraturan yang ada sebagai pendukung yang tidak boleh bertentangan Undang-undang Dasar 1945. Sumber ajaran Islam yakni alquran dan sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh Negara, Islam hanya mengatur yang umum saja namun, Islam mengatur prinsip-prinsip nomokrasi. Fiqh Siyash Dusturiyah bahwa konsep Negara hukum dalam Islam atau yang disebut dengan nomokrasi Islam adalah suatu Negara hukum yang mengacu pada hukum Islam dan memiliki prinsip-prinsip umum yaitu :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan

9. Prinsip ketaatan rakyat.

Indonesia merupakan Negara sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi. Akan tetapi, mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam, dimana dalam setiap pembuatan peraturan harus diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunah. Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap manusia harus tunduk dan patuh kepada *ulil amri*. Allah berfirman dalam surat An-Nissa ayat 59, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Quran*) dan Rasul (*sunnah*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Mengenai Kata *ulil amri* sebagian ulama mempunyai beberapa pendapat: Dalam Tafsir at-Thabari, sebuah kitab tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar Abu Jafar Muhammad bin Jarir at-Thabari dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli *ta'wil* berbeda pandangan mengenai arti *ulil amri*. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah umara. Berkata sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa *ulil amri* itu adalah *ahlul ilmi wal fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan *fiqh*). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan *ulil amri*. Sebagian lainnya berpendapat *ulil amri* itu adalah Abu Bakar dan Umar.

Imam al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat “*ulul amri*” pada QS An-Nisa:59. Pertama, *ulil amri* bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah dunia). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sady, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam Al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sabab nuzul turunya ayat ini. Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah saw.). Sedangkan As-Sady berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam syariah.

Kedua, *ulil amri* itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa *ulil amri* itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna *ulil amri* hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ibn Katsir, setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna *ulil amri*, menyimpulkan bahwa *ulil amri* itu adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum *ulil amri* itu adalah umara dan ulama”

Dari beberapa pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa yang dimaksud *ulil amri* disini adalah pemimpin yang sah secara aturan dan perundang-undangan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Hukum patuh dan taat terhadap

semua aturan yang ditetapkan adalah wajib. Patuh dan taat yang dimaksud disini adalah sebuah aturan itu wajib dan ditaati oleh masyarakatnya jika aturan itu bisa dan mampu membawa kemaslahatan bagi orang yang menjalankannya Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Teungku dayah seorang ulama aceh berpendapat bahwa pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan Negara (integralistik). Ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala Negara yang diakui sebagai *ulil amri*, yaitu berasal dari kalangan ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apabila kepala Negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap bagian dari kewajiban agama. Padahal dalam Negara bangsa, seperti Indonesia, regulasi Negara diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai lembaga tinggi Negara, dan regulasi tersebut akan terus berlaku sampai aturan lain yang merubahnya. Pada sisi lain, jabatan kepala Negara memiliki batas waktu. Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam mematuhi suatu suatu regulasi yang dihasilkan

lembaga Negara, kalau harus melihat siapa kepala Negara ketika aturan dibuat. Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang dapat menjadi kepala Negara, bagaimana kalau tidak ditemukan ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun mengkomodir kepentingan beragama masyarakat?

Berdasarkan uraian di atas, dapat mengetahui secara umum pemikiran Teungku Dayah Salafi mengenai konsep *ulil amri*. Secara konseptual, mereka tidak memisahkan antara agama dengan Negara. Artinya, segala ketentuan yang dihasilkan Negara wajib diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama. Artinya semua aturan yang dihasilkan dalam sebuah kesepakatan sehingga menghasilkan sebuah undang-undang wajib ditaati oleh setiap warga Negara. Aturan yang dimaksud disini adalah ketika dikaitkan dalam konteks Indonesia adalah setiap warga muslim harus taat kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Salah satu kaidah piqih mengenal istilah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i. Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”. Pemimpin merupakan sebuah

keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang Pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang Penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Diantara contoh-contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat dari orang fasik sekalipun sholat berjamaah kita bersamanya sah, karena hal tersebut bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga kemaslahatan. Sedangkan membawa rakyat kepada hal-hal yang makruh itu tidak bersifat kemaslahatan. Padahal seorang pemimpin harus membawa atau memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam shalat bukanlah orang yang fasik.³⁶

³⁶ . Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hlm:144

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Nagori Rambung Merah

Nagori Rambung Merah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Yang menurut beberapa tokoh masyarakat Nagori Rambung Merah dikenal karena keberadaan daerah pertanian dan perkebunan adapun tambahan hasil perkebunan terutama perkebunan karet yang pada saat itu di kelola oleh PT. JASA PUTRA SIANTAR ESTATE, masyarakat kebun rambung yang banyak hasilnya dan di perdagangkan sampai ke Kota Pematangsiantar, karena Nagori Rambung Merah langsung berbatasan dengan Kota madya Pematangsiantar.

Nagori Rambung merah mulai terbentuk dimulai pada tahun 1951 melalui pengangkatan kepala kampung oleh sesepuh kampung yang pada saat itu berjumlah 7.500 KK dan di pimpin oleh bapak DA'IM, Pengelolaan Nagori diserahkan kepada pemerintah daerah Kecamatan siantar, dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala Nagori (Pangulu) yang pertama dan terpilih pada tahun 1959 (Sarmo). Tahun 1966 Dipimpin Bapak RESNOYATNI tahun 1982 dipimpin oleh bapak M.SAAN Tahun 1992 dipimpin Bapak KARAL tahun 2002 di pimpin Bapak BUNGARAN NAINGGOLAN dan tahun 2008 di pimpin Bapak MARTUA SIMARMATA, Amd sampai saat ini, tanah yang berbatasan untuk lokasi Nagori Rambung merah adalah Kota Madya Pematangsiantar. Pada masa pemerintahan Pangulu Nagori Pertama ini kegiatan Nagori Rambung Merah banyak digunakan untuk menata kelembagaan

kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor karyawan, wirausaha, dan kelompok kecil pada sektor pertanian, pertanian, perkebunan, karyawan, Polisi, TNI, dan Guru. Namun karena para pendatang waktu itu dari Nagori lain maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Nagori Rambung Merah.

Pada tahun 1999 Nagori Rambung Merah dimekarkan menjadi 4 Nagori antara lain :

1. Nagori Rambung Merah
2. Nagori Pematang Simalungun
3. Nagori Karang Bangun
4. Nagori Siantar Estate

Selanjutnya pada masa sekarang pemerintah rambung merah melakukan pesta demokrasi pada tahun 2016, masyarakat Nagori Rambung Merah memilih Bapak MARTUA SIMARMATA, A.md sebagai Pangulu Nagori Rambung Merah, yang diikuti oleh dua calon yaitu Bapak RIZAL SIMARMATA dan Bapak MARTUA SIMARMATA, Amd.

B. Letak Geografi Nagori Rambung Merah

Secara Geografis dan secara Administratif Nagori Rambung Merah merupakan salah satu dari enam belas nagori dan kelurahan yang di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan memiliki luas wilayah 1.325.000 M (132,5 Ha)Berbatasan langsung dengan:

Sebelah Barat : Siopat Suhu

Sebelah Timur : Pematang Simalungun dan Karang Bangun

Sebelah Utara : Sumber Jaya

Sebelah Selatan : Pematang Simalungun

Lahan di Nagori Sebagian besar merupakan Tanah Sawah dan tanah kering seperti uraian dalam table berikut :

Tabel 1. Luas Lahan Nagori Rambung Merah

No	URAIAN	LUAS	SATUAN
1.	Lahan Kering	138	Ha
2.	Halaman Pekarangan	632	Ha
3.	Lainnya	700	Ha
JUMLAH		1.470	Ha

C. Demografi Penduduk Nagori Rambung Merah

Jumlah Penduduk Nagori Rambung Merah berdasarkan Profile Nagori tahun 2016 sebesar 5.644 Jiwa yang terdiri dari 2.795 laki-laki dan 2.849 perempuan dan jumlah kepala keluarga 1.446 KK.

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
1.	Laki-laki	2.795	Jiwa
2.	Perempuan	2.849	Jiwa
Jumlah Jiwa		5.644	Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga		1.446	KK

Sebagian besar penduduk Nagori Rambung merah bekerja pada sector Buruh Karyawan swasta secara detail mata pencaharian penduduk Nagori Rambung Merah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Tahun 2016	
		Jumlah	Satuan
1.	Pertanian	23	KK

2.	Pedagang	474	KK
3.	PNS	125	KK
4.	Buruh Tani	54	KK
5.	Pengerajin Industri Rumah Tangga	75	KK
6.	Peternakan	25	KK
7.	Montir	45	KK
8.	Pensiunan TNI/PNS/POLRI	34	KK

Tabel 4. Pertumbuhan Angkatan Kerja

No.	Klasifikasi	2016		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Usia Kerja	102	201	303
2.	Angkatan Kerja	625	464	1087
3.	Mencari Kerja	21	35	56

Tabel 5. Tingkat Pendidikan

No.	Tamat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	Tidak Tamat SD	72	Jiwa
2.	Tamat SD	552	Jiwa
3.	Tamat SLTP	724	Jiwa
4.	Tamat SLTA	65	Jiwa
5.	Tamat Akademi / PT	35	Jiwa

D. Ekonomi Penduduk Nagori Rambung Merah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mmengatur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Nagori dan kontribusi sector dalam kegiatan Pembangunan dan Pertumbuhan Nagori Rambung Merah.

Tabel 6. Data Kemiskinan

No	Huta	Jumlah	Persentase
1.	Huta I	680	25 %

2.	Huta II	429	10 %
3.	Huta III	616	30 %
4.	Huta IV	735	45 %
5.	Huta V	917	50 %
6.	Huta VI	1.390	50%
7.	Huta VII	887	40%

E. Kondisi Pemerintah Nagori Rambung Merah

a. Pembagian Wilayah

Nagori Rambung merah terbagi dalam 7 (tujuh) Huta yang terdiri :

1. Huta I
2. Huta II
3. Huta III
4. Huta IV
5. Huta V
6. Huta VI
7. Huta VII

b. Nama-nama Aparatur Pemerintahan Nagori

Pangulu / Kepala Desa	: Martua Simarmata, A.md
Sekretaris	: Barowar Nasution
Kepala Urusan Pemerintahan	: Titis Sundari
Kepala Urusan Pembangunan	: Saimun
Kepala Urusan Keuangan	: Wiliam Manahan Napitu
Gamot Huta	: 1. Bambang Hariadi
	2. Santa Parulian Purba
	3. Herlinson Saragih
	4. Surantha Girsang
	5. Mispon
	6. Jhoni Harahap Perangiingin
	7. Freddy Tua Sitanggang

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Permendesa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Dalam pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Maka perlunya regulasi dengan adanya pendamping Desa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat Nagori adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagori. Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu

Pertama, tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada dimasyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, dan memilah serta memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan. Setelah mendapatkan saran dari berbagai pihak tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan kebijakan untuk memperoleh

alternatif-alternatif kebijakan yang dilanjutkan dengan pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Selanjutnya menentukan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran setandar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai. Langkah terakhir ialah membangun dukungan dan legitimasi publik.

Kedua, Tahap implementasi, merupakan tahap dimana rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan serta pedoman peraturan pelaksanaannya kemudian mengoprasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

Ketiga, tahap evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahap perumusan kebijakan, untuk melihat keterpaduan antara tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Berdasarkan perumusan kebijakan inilah, pemerintah membuat peraturan yang berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Nagori untuk mewujudkan kejahteraan pada seluruh warga Negara Indonesia terumata yang berada di daerah-

daerah tertinggal. Oleh karena itu dibentuklah Pendamping Desa yaitu sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Nagori.

Maka hadirilah Pendamping Desa yang dibentuk pemerintah, yang memiliki peran sangat penting untuk pembangunan dan pemberdayaan di Nagori sebagaimana termaktub dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa yang meliputi :

Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Nagori dan pemberdayaan masyarakat Nagori. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Nagori mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Nagori bersama masyarakat Nagori, Pangulu beserta aparaturnagori yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori.

Kedua, mendampingi Nagori dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Nagori, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Nagori

(BUMNAG), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Nagori, seperti Kantor Nagori, Puskesmas, Balai Nagori dan lain-lain. Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Nagori, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori. Pendamping Desa membantu pemerintah Nagori dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Nagori. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Nagori, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUMNAG dan Lain-lain.

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagori dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desayang baru.Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Nagori baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Nagori dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Nagori, dan masyarakat Nagori akan menunjang pembangunan kawasa perdesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir

diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Nagorinya sendiri.

Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendamping Desa adalah tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Nagori. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya adalah tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Nagori dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan Kerja Prangkat Daerah Kabupaten/atau Kota, dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional atau yang disebut dengan pendamping Desa. Pendamping Desa bukan pegawai negeri ataupun pejabat publik, namun hanya sebagai tenaga kontrak yang ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan dan pemberdayaan yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi Nagori dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa. Status pendamping Desa ialah tenaga kontrak, yaitu pendamping Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak kerja yang memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa yang

direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

B. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagori Rambung Merah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dimana masyarakat khususnya diarahkan agar mampu menguasai apa yang menjadi titik permasalahan hidupnya.³⁷ Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri dari masyarakat untuk bisa berswadaya, selain itu agar masyarakat mampu menetapkan suatu program yang akan dilakukan.³⁸ kemudian Nagori dapat mengembangkan kreativitas yang ada sehingga mampu untuk memberikan atau memproduksi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan Nagori mencakup semua sumber daya yang ada seperti Pangulu (Kepala Desa), perangkat Nagori dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa seperti pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program Nagori, koordinasi dalam pelaksanaan program-program Nagori serta peningkatan kualitas kinerja yang ada di pemerintah Nagori.

Hadirnya pendamping Desa sebagai salah satu kekuatan yang sangat membantu Nagori dalam menjadikan Nagori yang berdaya. Dimana seorang

³⁷ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 241.

³⁸ . Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik Cet 3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 78.

pendamping Desa harus memiliki beberapa kemampuan sekaligus yaitu harus memahami bagaimana kondisi Nagori serta harus mengetahui sumber daya yang ada seperti SDA (Sumber Daya Alam) serta Sumber Daya Manusia yang ada di Nagori sehingga dapat menjadikan Nagori yang maju serta mandiri. Maka untuk mengetahui apakah peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagori sudah maksimal, ataupun belum maka penulis mengambil beberapa indikator yaitu:

- a. Peran pendamping Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
- b. Peran pendamping Desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan
- c. Peran Pendamping Desa dalam Pengawasan yang dilakukan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan oleh masyarakat Nagori.

a. Peran Pendamping Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses penentuan arah, serta strategi kebijaksanaan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagori. Dalam konteks masyarakat Nagori (Desa), pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan secara efektif, dan masyarakat harus turut berpartisipasi yaitu dalam bermusyawarah serta memberikan pendapatnya agar upaya pemberdayaan dapat berjalan secara baik.

Sebagaimana pendapat Ibu Rosliana selaku pendamping Lokal Desa mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Nagori Rambung merah dalam hal

bermusyawarah masih banyak yang hadir serta memberikan pendapat dan saran dalam menentukan pembangunan Nagori kedepan . hal ini sebagaimana dapat dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Masyarakat Nagori Rambung Merah pada saat ada rapat yang diadakan oleh Nagori Rambung Merah, mereka masih banyak yang datang untuk menghadiri rapat serta memberikan pendapat dan saran mereka terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya, namun pada saat diadakannya kegiatan/pelatihan masyarakat masih kurang berpartisipasi.”³⁹

Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Martua Simarmata A.md selaku Pangulu Nagori Rambung merah menyatakan bahwa :

“Dalam musrembang Nagori serta rapat yang diadakan oleh Nagori masyarakat juga kami libatkan dan itu semua bersifat umum jadi siapa saja bisa hadir tanpa pengecualian dan mereka masih banyak yang datang mengikuti rapat dan memberikan masukan-masukannya kepada kami, tetapi pada saat kami mengadakan kegiatan ataupun pelatihan yang berupa pengembangan masih terdapat kurangnya partisipasi dari masyarakat”.⁴⁰

Dapat dipahami dari hasil wawancara kedua informan tersebut bahwa masyarakat masih turut aktif dalam memberi pendapat serta sarannya terhadap pembangunan Nagori. Namun, pada saat diadakannya pelatihan pengembangan diri masih relatif kurang partisipasi dari masyarakat. Dalam hal pembangunan Nagori partisipasi dari Pendamping Desa juga menjadi pihak yang penting khususnya pemberdayaan masyarakat. Menurut bapak Martua Simarmata, selaku Pangulu Nagori Rambung Merah menyatakan bahwa pendamping Desa idealnya

³⁹ . Wawancara dengan Ibu Roslina, Pendamping Lokal Desa di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

⁴⁰ . Wawancara dengan Kepala Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

mendampingi Nagori di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Nagori yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan berikut:

“ Pendamping Desa biasanya memberikan arahan dan masukan kepada perangkat Nagori dalam melakukan sesuatu, khususnya tindakan-tindakan dalam mengembangkan dan pemberdayaan Masyarakat Nagori. Pendamping Desa seharusnya memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat Nagori tidak berbenturan dengan hukum, artinya sesuai regulasi yang berhubungan dengan pengembangan Nagori. Dalam konteks ini, pendamping Desa mengarahkan tindakan perangkat Nagori agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan jangan sampai aparat Nagori salah di dalam menggunakan anggaran. Tetapi sejauh ini peran tersebut masih relatif kurang ”.⁴¹

Keterangan selanjutnya dapat dipahami dalam wawancara dengan bapak

Barowar Nasution sekretaris Nagori berikut ini:

“Kalau untuk membantu Nagori, maka Pendamping Desa berperan. Tapi peranannya masih kurang maksimal. Seperti tidak terlibatnya pihak pendamping Desa dalam penyusunan dan pembuatan RAPBNAG (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagori), pendamping Desa harusnya ikut juga dalam menyusunnya, memberikan masukan apa-apa yang mesti dimuat. Biasanya, setelah RAPBNAG baru selesai dikerjakan, baru kemudian pihak pendamping Desa datang. Intinya bahwa selama ini pihak pendamping Desa belum begitu maksimal dalam mendampingi Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.”⁴²

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat peneliti simpulkan terkait dengan partisipasi pendamping Desa dengan aparatur Nagori relatif kurang dikarenakan tidak adanya keterlibatan dari pendamping Desa saat menyusun dan pembuatan RAPBNAG serta kurangnya memberikan arahan kepada aparatur Nagori sehingga aparatur Nagori bekerja sendiri dalam pembangunan Nagori.

⁴¹. Wawancara dengan Bapak Martua Simarmata A.md, Pangulu Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

⁴². Wawancara Barowar Nasution selaku Sekretaris Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

b. Peran Pendamping Desa dalam Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Peranan pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di Nagori Rambung Merah cenderung lebih fokus di bidang Padat Karya (pembangunan), dan sedikit sekali dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Kurangnya peran pendamping Desa dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah disinggung oleh beberapa responden. Diantaranya disebutkan oleh Bapak Barowar Nasution, Sekretaris Nagori Rambung merah sebagai berikut :

“Program-Program pemberdayaan masyarakat khusus yang di usungkan oleh pendamping Desa adanya Program Rumah Nagori Sehat, yang kegiatannya berupa Peningkatan Kapasitas Kader (Bidan Nagori), Penyuluhan Narkoba dan penyuluhan lainnya. dan disini lebih ke pembangunan seperti perbaikan jalan yang sudah tidak bagus, rehab saluran air dan infrastruktur lainnya”⁴³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Roslina selaku pendamping Lokal Desa yang mengatakan bahwa:

“Di Nagori Rambung Merah masih kurang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada program khusus untuk pemberdayaan masyarakat yaitu hanya ada pelatihan, Penyuluhan dan BUMNAG dan Masyarakat lebih komplain terhadap masalah pembangunan seperti sanitasi, jalan dan sebagainya”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurang adanya program khusus dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Nagori Rambung Merah dan lebih ke arah pembangunan infrastruktur Nagori. Idealnya pendamping Desa harus memperhatikan

⁴³ . Wawancara dengan Sekretaris Nagori Rambung merah Kabupaten Simalungun

⁴⁴ . Wawancara Pendamping Lokal Desa Nagori Rambung merah Kecamatan Sianatar Kabupaten Simalungun.

pemberdayaan masyarakat Nagori. Hanya saja, yang selama ini terjadi pendamping Desa tampak kurang mengarah pada kerja dan peranannya di bidang pemberdayaan, tetapi lebih pada pembangunan Nagori seperti pembangunan fisik jalan, rehab saluran air yang sudah tidak bagus lagi, pengerasan jalan, infrastruktur Nagori lainnya.

Sejauh ini, program-program yang diusung oleh Nagori relatif cukup baik, termasuk program-program ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

“Program yang dijalankan oleh Nagori yang berkaitan erat dengan program PKK adalah minimal ada lima program kerja, yaitu berupa kelompok kerja bidang keagamaan, kelompok kerja bidang keterampilan, kelompok kerja di bidang pengaturan rumah tangga, kelompok kerja bidang kesehatan dan kelompok kerja bidang administratif. Ia menambahkan, program kerja tersebut selama ini dijalankan tanpa ada upaya pendampingan dari pendamping Desa”⁴⁵

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dengan bapak Barowar Nasution selaku sekretaris Nagori dapat dipahami bahwa terdapat program Nagori yang berkaitan erat dengan Program PKK yang saat ini berjalan dengan baik. Hanya saja pada saat melakukan kegiatan tersebut tidak dilakukan pendampingan dari pendamping Desa. Meskipun demikian, terdapat program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah dijalankan minimal ada dua:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) dalam bentuk Pembuatan

Batu Block . Menurut Ibu Rosliana, selaku pendamping Desa bahwa :

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping Desa seperti mendampingi tata kelola BUMNAG seperti Pembuatan Batu block dapat membantu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat dan memenuhi

⁴⁵ . Wawancara bersama bapak Barowar Nasution selaku sekretaris Nagori Rambung merah

kebutuhan masyarakat terhadap batu blok selain itu juga dapat menjadi sumber *income* (Uang masuk) untuk nagori”.

Keterangan lainnya oleh Hasan Basrih, selaku Masyarakat Rambung merah.

Menurutnya :

“Bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Nagori ini yaitu Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG), yaitu Pembuatan Batu blok . Hanya saja, pendamping Desa tidak begitu jauh untuk ikut berperan dalam mengawasi program-program pemberdayaan masyarakat yang diusung dan dilaksanakan oleh Nagori. Sehingga hasilnya kurang maksimal ”.

Pendapat yang sama juga disinggung oleh sekretaris Nagori Rambung merah :

“Program dari Nagori ada BUMNAG yaitu Pembuatan batu Blok, namun kurang berjalan dikarenakan banyak pengurus yang kurang bertanggung jawab dalam tugasnya sehingga ketersediaan batu blok tidak mencukupi kebutuhan konsumen. Kalau dalam pengelolaannya pendamping Desa ada mengingatkan kepada pengurus, namun hanya sekali dua kali dan setelah itu tidak ada lagi”.

Berdasarkan kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa peran pendamping Desa dalam program BUMNAG khususnya bidang pembuatan batu blok relatif masih kurang. Seharusnya pendamping Desa memberikan motivasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar BUMNAG dalam bidang pembuatan batu blok tetap stabil dan terjaga.

2. Pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan keterampilan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan ada beberapa bentuk, seperti pelatihan pembuatan tas untuk diproduksi secara kecil-kecilan oleh masyarakat Nagori Rambung Merah, kemudian kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan kue basah.

Menurut Nurciasih, masyarakat Nagori Rambung merah, mengatakan bahwa:

“Ada program kegiatan pelatihan yang digagaskan dari Nagori seperti membuat kerajinan pembuatan tas yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, selain itu pelatihan pembuatan payung dan hiasannya, ini semua bagian dari program Nagori”.

Ibu Faridah menambahkan bahwa :

“Kalau pelatihan-pelatihan itu ada. Yaitu seperti pembuatan kue dan kalau kesenian itu seperti membuat tas dan hiasan payung, jahit menjahit. Ini dilakukan untuk mengasah kemampuan ibu-ibu yang ada di nagori agar dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari”.

Dua bentuk pelatihan tersebut merupakan upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih kreatif dan mandiri, harapannya adalah supaya bisa diterapkan dan dikembangkan secara pribadi oleh individu masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, pendamping Desa cenderung belum relatif baik dalam memberikan peranannya secara maksimal. Hal ini dapat dipahami bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan cenderung difokuskan di dalam masalah perencanaan penganggaran dana Nagori untuk pembangunan fisik.

Hal ini seperti ditegaskan sendiri oleh Ibu Roslina sebagai berikut:

“Keterlibatan kami sebagai pendamping Lokal Desa diantaranya saat ada kegiatan musyawarah Nagori, kami ikut serta di dalamnya. Dalam kegiatan selama ini, kami memberikan pengarahan dalam setiap rapat dan musyawarah yang dilakukan oleh aparaturnya Nagori. Pendampingan lebih diarahkan pada alokasi dan penganggaran dana Nagori untuk pengembangan Nagori, kami pendamping Desa hadir untuk mendampingi proses perencanaan keuangan hingga tahap realisasi di lapangan.”

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Nurciasih, bahwa selama ini pihak dari pendamping Desa hanya terlibat secara langsung bidang dampingan

pembangunan Desa. Keterangannya dapat dipahami dalam transkrip kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Sejauh yang saya ketahui, program pemberdayaan masyarakat di Nagori Rambung merah. Selama ini, lebih kepada program pembangunan seperti pembuatan jalan, perbaikan jalan, parit, sanitasi dan yang lainnya. program-program itulah yang didampingi oleh pendamping Desa. Untuk kegiatan berupa pelatihan yang sengaja diusung oleh pendamping Desa masih kurang”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah cenderung relatif belum maksimal dilakukan. Pendampingan hanya difokuskan pada proses penganggaran dana Nagori untuk pembangunan fisik, seperti jalan, saluran air, dan bangunan-bangunan fisik lainnya.

c. Peran Pendamping Desa dalam Pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program-program pemberdayaan seperti dikemukakan terdahulu, idealnya harus mendapat perhatian lebih dari pendamping Desa. Pendamping Desa harusnya melakukan pengawasan terhadap program yang telah dikembangkan di masyarakat. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen organisasi, maknanya adalah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, proses pengawasan merupakan hal penting dalam upaya

menjalankan kegiatan dan program organisasi. Karena setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.⁴⁶

Maka pengawasan sangat penting dilakukan terhadap kegiatan organisasi. Peran pendamping Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat di Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun juga relatif belum maksimal.

Hal ini diakui secara langsung oleh Bapak Maratua Simarmata A.md, selaku Pangulu Nagori Rambung merah . Dalam keterangannya, bahwa :

“Pendamping Desa relatif kurang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Baik pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) dalam bentuk usaha pembuatan batu blok maupun pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan keterampilan, kurang dilakukan pengawasan. Kegiatan pemberdayaan yang ada hanya diawasi oleh aparatur nagori saja.”⁴⁷

Keterangan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Amiruddin selaku masyarakat Nagori Rambung Merah. Menurutnya bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah tidak dilakukan pengawasan. Pihak pendamping Desa hanya datang sesekali saat rapat dan musyawarah aparatur Nagori. Terkait dengan pengawasan program pemberdayaan masyarakat belum dilakukan pengawasan dan evaluasi secara maksimal oleh pendamping Desa”.

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa pendamping Desa belum melaksanakan peranannya dalam pengawasan kegiatan pemberdayaan nagori. Ini artinya bahwa kegiatan dan program apapun yang dilakukan di tengah-tengah

⁴⁶ . Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 466.

⁴⁷ . Wawancara dengan Sekretaris Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

masyarakat tidak akan mampu berjalan secara efektif ketika tidak adanya pengawasan yang ketat di lapangan dari pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung merah kurang berjalan secara efektif karena pendamping Desa cenderung tidak bekerja secara baik. Salah satu indikator nya adalah tidak adanya pengawasan dari pendamping Desa. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping Desa dalam pengawasan program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dikatakan belum maksimal.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap keberadaan PermenDesa No.3 Tahun 2015

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita taat dan patuh terhadap segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya sebagai negara hukum adalah aparat dan warga Negara setiap orang harus bertindak sesuai hukum yang berlaku. Taat dan patuh terhadap setiap aturan perundang-undangan yang berlaku merupakan manifestasi dari taat terhadap pemerintah. Kajiannya siyasah dusturiah tentang konsep negara hukum mengenal istilah mengenai kewajiban menyampaikan amanah sesuai dengan Al-Quran An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut ;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁴⁸

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka ayat tersebut dapat diartikan dua garis hukum yaitu. Garis hukum pertama : manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua : manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan titipan atau pesan. Dalam konteks kekuasaan Negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan.

Dalam suatu kaidah Fiqih Salah satu kaidah Fiqih mengenai istilah

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya.

⁴⁸ . AL-quran dan tarjemah an-Nisa: 58

Pada masa khalifah di bentuklah *halli wal aqd* , yang mana bertugas menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, *Halli wal aqd* ialah lembaga yang berisi orang yang memiliki kemampuan yang cerdas dan cerdik, yang membantu pemerintah dalam hal mengarahkan kehidupan masyarakat kepada mashlahat, membantu pemerintah menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. jika kita lihat di era sekarang tugasnya secara esensi hampir sama dengan pendamping Desa dimana Pendamping Desa membantu pemerintah nagori dalam membangun desa seperti menyerap aspirasi masyarakat nagori dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori, mendampingi pemerintah Nagori mejalankan pemerintahan mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung merah sebagaimana yang termaktub di dalam Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa, Selain itu pendamping Desa merupakan ulil amri yang memiliki tanggung jawab terhadap amanah yang di berikan kepadanya yaitu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendesa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa, hal tersebut bentuk amanah yang harus disampaikan terhadap masyarakat karna amanah tersebut medatangkan maslahat bagi ummat dan bangsa sesuai dengan kaidah Fiqih yang artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Sama halnya di Nagori Rambung merah dimana pendamping desa sudah menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, Namun belum maksimal peranan pendamping Desa tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa seorang pendamping Nagori Rambung secara umum sudah menjalankan kewajibanya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari bentuk amanah yang harus disampaikan terhadap masyarakat karna amanah tersebut medatangkan maslahat bagi ummat. Artinya dalam menjalankan fungsinya, pendamping Desa sudah sesuai dengan aturan dan hukum islam, yaitu *ulil amri* yang penyampaian amanah kepada masyarakat. Dan contoh atau persamaan peran dari pendamping dalam hukum islam memiliki kesamaan dengan *halli wal aqd* yaitu sama-sama di bentuk untuk membantu pemerintah memberi mashlahat dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan pengamatan dilapangan terkait tentang peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Maka penulis dapat mengambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Peran Pendamping Desa adalah membantu pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa yaitu, dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yaitu: mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Peran pendamping Desa di dalam pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung merah belum maksimal dilakukan karena pada Nagori pendampingan lebih dimaksimalkan dalam proses penganggaran dana Desa untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, saluran air dan infrastruktur lainnya. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan

diantaranya kegiatan pelatihan kader Rumah Nagori Sehat (Bidan Nagori), keterampilan pembuatan tas, kue dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) dalam bentuk usaha Pembuatan batu blok, Ini terbukti dari kurang produktifnya pengawasan dan motivasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Nagori Rambung merah sehingga masyarakat kurang antusias dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kurangnya kordinasi Pendamping desa dengan aparaturnya Desa sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan dan kurang tepat sasaran.

3. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap keberadaan Permendes No.3 tahun 2015, bahwa Peran Pendamping desa sudah memenuhi syarat dengan kaidah fiqih dimana Pendamping desa sudah menjalankan tugas dan amanah kepada masyarakat. selain itu, Pada Masa Khalifah di bentuklah *halli wal aqd* yang membantu pemerintah dalam hal mengarahkan kehidupan masyarakat kepada mashlahat, membantu pemerintah menentukan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. *halli wal aqd* jika kita lihat di era sekarang tugasnya secara esensi hampir sama dengan pendamping Desa dimana Pendamping Desa membantu pemerintah nagori dalam membangun desa seperti menyerap aspirasi masyarakat nagori dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori, mendampingi pemerintah Nagori menjalankan pemerintahan mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung merah sebagaimana yang termaktub di dalam

Permendes Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa, selain itu secara umum pendamping Desa sudah menjalankan kewajibannya terhadap peraturan perundang-undangan walaupun belum maksimal. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari bentuk amanah yang harus disampaikan terhadap masyarakat karna amanah tersebut medatangkan maslahat bagi ummat. Artinya dalam menjalankan fungsinya, pendamping Desa sudah sesuai dengan aturan dan hukum islam, yaitu penyampaian amanah.

B.Saran

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pendamping Desa harus memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sudah ada serta mengawasinya secara intensif agar berjalan sesuai tujuan, pun hal demikian harus di dukung pengawasan dan kordinasi juga dari Pendamping Desa Kecamatan dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten mapun Pemerintah Desa.
2. Pendamping desa seharusnya memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat desa tidak berbenturan dengan hukum dan salah menggunakan anggaran sehingga kegiatan tepat sasaran, serta mendampingi Desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan jangan pada saat pelaksanaanya saja pendamping Desa terlibat.

3. Pendamping Desa seharusnya meningkatkan program khusus pemberdayaan masyarakat, jangan hanya fokus melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, saluran air dan infrastruktur tapi ke pemberdayaan masyarakat, dan membina kelompok-kelompok masyarakat seperti Ibu-ibu PKK serta memberikan motivasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar BUMNAG dalam pembuatan batu blok dan kegiatan pelatihan lainnya tetap terlaksana.
4. Pemerintah khususnya Kementerian Desa perlu meninjau ulang aturan regulasi tentang Pendamping Desa, syarat menjadi pendamping Desa yang bertugas di Nagori hendaknya minimal memiliki Pendidikan S-1 (Strata - 1) agar pengetahuan dari pendamping desa tersebut lebih luas sehinggah berdampak pada kinerja yang memuaskan baik dalam membantu aparatur Nagori maupun membangun dan memberdayakan masyarakat Nagori Rambung Merah, sehinggah dapat terciptanya Nagori yang kreatif dan mandiri
3. Perlu dilakukannya BIMTEK (Bimbingan Teknis) atau pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Desa, agar pendamping Desa lebih memahami cara untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa tempat tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi skematika, Teori, dan terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Ahmadi, Ahmad Anwar. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Sumbangsih.

Aprillia Theresia, Krishna, Andini, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur pendekatan suatu Praktek*. Jakarta : PT

Rineka Cipta. Audah, Abdul Qadir. 1983. *Al-Islam wa Audauna as-Siyasah*. Bairut

: Muassasah ar Risalah. Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.

Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

Jakarta, Prenadamedia Group. 2014.

Friedman, Marilym M. *Family Nursing, Theory & Practice.3/E. Debora Ina R.L.*

(alih bahasa), Jakarta: EGG, 1998.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta:2008

Komaruddin, Peran Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Studi kasus di pekon paku Kecamatan kelumbayan kabupaten Tanggamus ”skripsi Jurusan pemikiran politik Fakultas Ushuluddin, Universitas islam negeri Raden Intan. 2008.

Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,

Muhajir, Neong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. IV*. Yogyakarta : Rale Sarasin.

Oos M. Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat,gunawan & Ari Wulandari “*Membangun Indonesia dari Desa*”
yogyakarta:Media Pressindo, 2016.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. 3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Yusuf, Qardhawi, *Fiqih Negara* (Jakarta: Robbani Press,1997).

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik* Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Peraturan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa

Dokumentasi Desa, Profile Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, Panduan teknis rekrutmen Tenaga pendamping professional Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2017

Wawancara.

Martua Simarmata A.Md, Pangulu (Kepala) Nagori Rambung merah Kecamatan siantar Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi.

Barowar Nasution, Sekretaris Desa Nagori Rambung merah Kecamatan siantar Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi.

Roslina, Pendamping Desa Rambung merah Kecamatan siantar Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi.

Hasan Basri, Masyarakat sekaligus Kelompok dagang di Desa Rambung Merah
Kecamatan siantar Kabupaten Simalungun, Wawancara Pribadi.

Nurciasih, Masyarakat Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi

Amiruddin, Masyarakat Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi

Faridah, Masyarakat Nagori Rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten
Simalungun, Wawancara Pribadi